

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Ws/1-b/ / 19**

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Membaca Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat
Nomor 40-1/8-5/22.400/1500/1991 tanggal 5 - 8 - 96 tentang hasil penelitian permohonan
pendirian Madrasah.
- Menimbang a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap
pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara
Barat.
- Menimbang b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan PP Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama
Nomor 75 Tahun 1984;
5. Keputusan Menteri Agama :
a. Nomor 308 Tahun 1993 tentang Madrasah Ditinjau dari;
b. Nomor 309 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama :
a. Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam;
b. Nomor 374 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang
syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- * Pertama. Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran
keputusan ini.
- Kedua. kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam pertama di atas diberikan status sebagai :

MADRASAH TERCATAT

- Ketiga. Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini telah
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagai
memenuhi.
- Kesempat. Segala sesuatu akan diubah dan tiruan kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima. 4. Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai
memenuhi.

KEPUTUSAN disampaikan kepada yth.

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam
di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Barat

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 - 1 - 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



TANGGAL : 27-1 - 1997

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Status	No. Piagam
1.	Madrasah Aliyah NW Tegal Desa Meninting Kec. Gunungseri Kab. Lombok Barat.	Tercatat	
/			

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROP. NUSA TENGGARA BARAT



NIP. 150 017 426